



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : W3-Mil01/ 16 /Kep / II / 2023
Tentang
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.

Kesatu : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Kedua : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Ketiga : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab serta melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Keempat : Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (l).

Salinan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 2 Februari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik [good government) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam penanganan benturan kepentingan.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Militer, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu antara lain kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

2. Tujuan

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan sebagai berikut :

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. Meningkatkan integritas;
- d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi di mana pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

B. Benturan Kepentingan

1. Bentuk Benturan Kepentingan sebagai berikut :
 - a. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya.
 - b. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
 - c. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi / golongan.
 - d. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
 - e. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
 - f. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyalahgunakan jabatan.
 - g. Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
2. Jenis Benturan Kepentingan sebagai berikut :
 - a. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi.
 - b. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang diskriminatif.
 - c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah.
 - d. Pemilihan rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
 - e. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan komersialisasi pelayanan publik.
 - f. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
 - g. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.
 - h. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

- i. Putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan.
 - j. Pengangkatan/mutasi/promosi Hakim yang tidak adil dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.
 - k. Menjabat sebagai dewan direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya.
3. Sumber Benturan Kepentingan sebagai berikut:
- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggaraan negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
 - c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
 - d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
 - e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. Prinsip Dasar dalam Penanganan Benturan Kepentingan adalah:

- 1. Mengutamakan kepentingan publik.
- 2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
- 3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan.
- 4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

- 1. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terkait dalam pengambilan keputusan dan melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- 2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan dengan atasan langsung pejabat pengambilan keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti- bukti terkait;
- 3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- 4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;

5. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

E. Upaya yang Diperlukan untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan adalah :

1. Komitmen dan keteladanan Diperlukan komitmen dan keteladanan dan seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.
2. Perhatian khusus atas hal tertentu Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah :
 - a. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan).
 - b. Gratifikasi.
 - c. Pekerjaan tambahan.
 - d. Informasi orang dalam.
 - e. Kepentingan dalam pengadaan barang.
 - f. Tuntutan keluarga dan komunitas.
 - g. Kedudukan di organisasi lain.
 - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya.
 - i. Perangkapan jabatan.
3. Menghindari situasi benturan kepentingan Pejabat dan/atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (recusal) dari pengambilan keputusan secara ad hoc.
4. Pemantauan dan evaluasi Agar pelaksanaan penanganan benturan kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 2 Februari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S/H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275